



PUTUSAN

Nomor 1533/Pdt.G/2021/PA.Trk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 10 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di - Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini member kuasa kepada KUASA HUKUM PENGGUGAT Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di - Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2021 yang telah diregister di kepaniteraan Nomor 1295/KK/2021/PA.Trk tanggal 19 Oktober 2021 sebagai Penggugat; melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Malang, 01 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di - Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2021/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 1533/Pdt.G/2021/PA.Trk, yang kemudian direvisi pada tanggal 16 Desember 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Ahad tanggal 13 November 2016 M. bertepatan dengan tanggal 12 Shofar 1438 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 13 November 2016;
2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat secara bergantian;
4. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai anak, bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT berusia 3 tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah sehingga ekonomi rumah tangga tidak bisa tercukupi / tidak terpenuhi dan kini Tergugat sekarang tidak mengurus Penggugat dan anak, pada bulan Mei 2020 Tergugat diketahui telah main perempuan asal Malang yang bernama WIL TERGUGAT adalah seorang janda, perempuan tersebut telah diajak ke rumah saudara Tergugat, bahkan WIL tersebut telah mengirim foto dan video kepada penggugat dengan keadaan tersebut Penggugat sudah tidak kuat lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei 2021 yang akibatnya Penggugat telah berpisah pulang ke rumah orang tuanya sudah selama 5 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2021/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan baik Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun sudah tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (MEDIATOR) tanggal 25 November 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2021/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan tanggal 23 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Posita nomor 1 benar;
- Posita nomor 2 benar;
- Posita nomor 3 tidak benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun tinggal di Malang, kemudian baru pindah ke Trenggalek sekitar 1 minggu sebelum Lebaran tahun 2021 (bulan Mei 2021);
- Posita nomor 4 benar;
- Posita nomor 5 tidak benar, alasan Penggugat bertengkar karena masalah ekonomi tidak benar karena setiap bulan saya mengirim uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terakhir mengirim sampai bulan Oktober 2021. Bulan September 2021 masih mengirim barang-barang perkakas rumah tangga dari Malang ke Trenggalek karena rumah di Trenggalek sudah jadi. Tergugat bekerja di Kantor Leasing Adira, Malang. Mengenai wanita lain yang disebut Penggugat bernama WIL TERGUGAT itu tidak benar, itu mungkin salah satu nasabah saya tetapi Penggugat cemburu. Saya tidak kenal dengan orang yang bernama WIL TERGUGAT;
- Penggugat saat ini sudah pulang ke rumah orang tuanya di Trenggalek, tetapi saya tidak pernah diajak pulang. Terakhir berhubungan suami isteri bulan September 2021. Sejak September 2021 sampai sekarang saya tidak pernah ke rumah Penggugat yang dibuatkan oleh orang tuanya, biaya untuk membangun rumah Penggugat yang di Trenggalek yang paling banyak mengeluarkan biayanya adalah orang tua Penggugat, saya sudah

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2021/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah lagi ke rumah Penggugat karena takurnya bisa menimbulkan pertengkaran dengan Penggugat;

- Pada Pokoknya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 30 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada pokok dalil gugatannya sebagaimana yang telah di ajukan tertanggal 19 Oktober 2021 yang pada intinya adalah tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah merasa tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga dan merasa sudah tidak kuat dan tidak betah untuk meneruskan hidup dengan tergugat.
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil yang telah disampaikan tertanggal 23 Desember 2021 kecuali yang secara tegas penggugat akui ada kebenarannya.
3. Bahkan dalam perkara ini untuk berupaya merukunkan melalui proses mediasi juga telah dilakukan oleh Majelis Hakim dan Mediator untuk merukunkan dan menyatukan kembali namun juga tidak berhasil, jadi Penggugat menganggap memang sudah tidak bisa untuk disatukan kembali untuk bisa melanjutkan hidup bersama dengan Tergugat.
4. Bahwa suatu gugatan perceraian diajukan pasti ada masalah dalam rumah tangga dan tidak mungkin jikalau rumah tangga baik dan harmonis ada gugatan cerai. Dan memang benar adanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perpisahan sekitar 7 bulan, karena Tergugat tidak menafkahi dan ada hubungan dengan perempuan lain sehingga sudah tidak mengurus rumah tangga dengan penggugat.
5. Bahwa pada bulan September 2021 tersebut Tergugat antar perabotan rumah tangga ke Munjungan Trenggalek itu bukan boyongan seperti apa yang didalilkan oleh Tergugat, karena mau diambil Penggugat dan keluarga ke Malang, oleh Tergugat tidak diperbolehkan dengan dalil malu dengan tetangga, jadi perabotan diantar itu karena desakan Penggugat. Dan waktu mengantar hanya menginap semalam saja dan itupun malah

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2021/PA.Trk



terjadi pertengkaran yang disaksikan oleh kedua orang tua Penggugat serta keluarga lainnya.

6. Bahwa Tergugat mendalilkan masih menafkahi setiap bulannya, itu juga hanya dalil yang bohong dan bosa basi, Penggugat dan anak tidak pernah dinafkahi setiap bulan, sejak bulan Mei sampai sekarang hanya sekali saja pada bulan September 1 juta itupun untuk membelikan susu anaknya, jika Penggugat tidak minta uang oleh Tergugat tidak dikasih, kini penggugat sudah merasa sakit hati dan sampai kapanpun sudah tidak mau dengan tergugat;
7. Bahwa jika Tergugat mendalilkan tidak ada hubungan dengan wanita lain hanya sebatas hubungan bisnis dengan nasabah ADIRA itu hanya basa basi Tergugat saja, kalau hanya sebatas hubungan bisnis sampai diajak ke rumah saudara dan video mesra-mesra dengan wanita itu ada apa, hal itu telah di simpan oleh penggugat dan merupakan memori yang sangat menyakitkan.
8. Bahwa Tergugat mendalilkan tidak mau cerai itu juga bohong belaka, buktinya selama pengajuan sidang hingga sekarang tidak ada upaya apapun untuk mendekati Penggugat dan keluarganya, dan dalam perkara ini tergugat hanya mengolor- ngolor saja, datang tidak, datang tidak hal ini menunjukkan etika yang sangat tidak baik dalam tata urutan persidangan dan mohon majlis hakim bisa memberikan kebijakanya dalam perkara ini .
9. Bahwa dari keadaan yang demikian tersebut pada bulan September 2021 pihak orang tua dan keluarga juga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Jadi apapun dan bagaimanapun Penggugat sudah tidak mau untuk meneruskan hidup bersama Tergugat sampai kapanpun dan tetap ingin mengakhirinya dengan Perceraian, hal ini harap bisa dimaklumi dan dipahami oleh tergugat untuk apa mau pertahankan bilamana salah satu pihak sudah apapun dan bagaimanapun sudah tidak mau.
10. Bahwa sebuah rumah tangga yang sudah tidak mungkin untuk bisa disatukan lagi oleh siapapun bilamana tidak segera diputuskan ikatan tali

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2021/PA.Trk



perkawinannya ibarat belunggu rumah tangga yang menahan seseorang seperti dalam penjara bahtera rumah tangga, Jadi mohon bisa segera dilepaskan yakni diputuskan perceraian, karena bilamana rumah tangga memang sudah tidak bisa bersatu lagi maka perceraian adalah jalan terbaik dan itu juga diperbolehkan oleh Allah SWT sebagaimana dalam firmannya, dan sesuai dengan kitab Ghoyatul Marom Li Syaih Majidi menyebutkan bahwa apabila seorang istri telah sangat benci terhadap suaminya, maka hakim dalam suatu permohonan adanya gugatan ke pengadilan agama dari sepihak harus menetapkan jatuhnya talak suami, apalagi juga sudah terjadi perpisahan dan sudah tidak bisa hidup bersama lagi.

11. Bahwa oleh karenanya setelah mengetahui seperti itu sampai kapanpun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat, sudah tidak ada komunikasi apalagi berkumpul karena sudah merasa tidak kuat dan tidak betah meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan ingin tetap mengakhiri rumah tangga dengan Perceraian.

Berdasarkan atas uraian Replik tersebut Penggugat mohon Kepada Yth. Majelis Hakim yang Mulia dan memeriksa perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum didalam petitum primer maupun subsidair. Demikian dan terima kasih.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat semula dan menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: - yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 18 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelel, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2021/PA.Trk



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 13 November 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegeleen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di - Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Malang, kemudian sudah 10 bulan ini Penggugat tinggal di Trenggalek;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yang kurang dan Tergugat mempunyai hubungan dengan Wanita Idaman Lain yang bernama WIL TERGUGAT;
- Bahwa saat bertengkar dengan Tergugat, Penggugat pernah sampai pingsan 3 kali;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2021/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah yang dibangun oleh saksi, untuk membangun rumah tersebut, Tergugat juga membantu membiayai sekitar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama sekitar 10 bulan dan selama itu Tergugat pernah 1 kali menjemput Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup rukun dengan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah saksi pernah 1 kali bertemu dengan Tergugat yaitu ketika Tergugat mengantarkan barang-barang rumah tangga dari rumah kontrakan di Malang dibawa ke Trenggalek;
- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di - Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah sekitar 5 tahunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Malang namun sejak bulan 10 bulan Penggugat pulang ke Masaran Munjungan Trenggalek;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun yang sekarang ikut Penggugat;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2021/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yang kurang dan Tergugat mempunyai hubungan dengan Wanita Idaman Lain yang bernama WIL TERGUGAT;
- Bahwa saat bertengkar dengan Tergugat, Penggugat pernah sampai pingsan 3 kali;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah yang dibangun oleh saksi, untuk membangun rumah tersebut, Tergugat juga membantu membiayai untuk membangun rumah;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama sekitar 10 bulan dan selama itu Tergugat pernah 1 kali menjemput Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup rukun dengan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah saksi pernah 1 kali bertemu dengan Tergugat yaitu ketika Tergugat mengantarkan barang-barang rumah tangga dari rumah kontrakan di Malang dibawa ke Trenggalek;
- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi, sebagai berikut :

Saksi 1, **SAKSI I TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di - Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2021/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah saudara sepupu Tergugat, kenal Penggugat sejak ia menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Turen Malang, lalu pindah ke rumah Trenggalek sejak mempunyai rumah baru kurang lebih sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, usia 5 tahun saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di Leasing Adira Mobil bagian menarik angsuran macet (debt collector) dan Penggugat menuduh Tergugat mempunyai pacar lagi yang bernama WIL TERGUGAT, saksi tidak kenal dengan wanita tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama sekitar 5 bulan, Penggugat pindah ke rumah barunya di Trenggalek sedangkan Tergugat tetap di rumah kontrakan di Malang;
- Bahwa selama hidup berpisah Tergugat masih mengirim uang kepada Penggugat, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa selama hidup berpisah saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah dating ke rumah Penggugat di Munjungan untuk mengajak rukun;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, sebagaimana termuat dalam berita acara bersangkutan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2021/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Trenggalek, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 18 Oktober 2022 yang diberikan kepada Penerima Kuasa (KUASA HUKUM PENGGUGAT) telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (legal standing) yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili), maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Trenggalek, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Trenggalek berwenang untuk mengadilinya.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2021/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Malang dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Khansa Adelia Putri, umur 5 tahun, namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat jarang memberikah nafkah sehingga ekonomi rumah tangga tidak bias tercukupi bahkan kini Tergugat tidak lagi mengurus kepada Penggugat dan anaknya, pada bulan Mei 2020 Tergugat diketahui telah main perempuan asal Malang yang bernama WIL TERGUGAT adalah seorang janda, perempuan tersebut telah diajak ke rumah saudara Tergugat, bahkan WIL tersebut telah mengirim foto dan video kepada penggugat dengan keadaan tersebut Penggugat sudah tidak kuat lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan puncaknya sejak bulan Mei tahun 2021 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Munjungan Trenggalek sehingga berpisah dengan Tergugat selama 5 bulan dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat membantah sebab pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi karena setiap bulan Tergugat masih mengirim uang kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,- sampai Rp2.000.000,- terakhir mengirim bulan Oktober 2021, soal wanita yang bernama WIL TERGUGAT yang disebut Penggugat sebagai pacar Tergugat, Tergugat juga membantahnya karena Tergugat tidak kenal dan

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2021/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin sejak itu adalah salah satu dari nasabah Tergugat karena Tergugat bekerja di Leasing Adira Mobil di Malang dan pada intinya pada akhirnya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam repliknya, Penggugat menambahkan bahwa selama berpisah Tergugat hanya sekali memberi kiriman uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada bulan September 2021, bukan setiap bulan seperti yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya itupun jika Penggugat tidak meminta tidak dikasih oleh Tergugat, mengenai wanita yang bernama WIL TERGUGAT tidak benar hanya sebatas hubungan bisnis semata, karena kalau hubungan bisnis tidak mungkin wanita tersebut sampai dibawa ke rumah saudara Tergugat dan merekan video bermesra-mesraan dengan wanita tersebut dan selebihnya pada dasarnya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, sedang Tergugat di dalam dupliknya pada dasarnya juga tetap mempertahankan jawabannya yang terdahulu;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan rangkaian jawabmenjawab dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis (telah pecah) karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai pasangan suami istri, yang disebabkan sifat Tergugat yang sering mencemburui dan mengancam Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Register Nomor 540/K/Sip/1972 tanggal 11 September 1975, kepada Penggugat harus dibebani bukti atas dalil-dalil gugatannya dan Tergugat harus dibebani bukti atas dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan kode (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I PENGGUGAT sebagai ibu kandung Penggugat dan SAKSI II PENGGUGAT, sebagai adik kandung

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2021/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dengan kode P.1 dan P.2, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, dan adapun mengenai nilai pembuktiannya secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 November 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 November 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah keluarga Penggugat mengetahui sendiri bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang dan Tergugat mempunyai hubungan dengan

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2021/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita lain yang bernama WIL TERGUGAT, kedua saksi juga mengetahui saat bertengkar sampai Penggugat pingsan 3 kali, dan sekarang telah hidup berpisah selama 10 bulan, dan selama berpisah Tergugat pernah sekali dating ke rumah Munjungan untuk mengajak rukun Penggugat, namun Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berusia 3 tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena ekonomi yang kurang Tergugat menjalin hubungan cinta dengan Wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengadakan 1 orang saksi yang bernama SAKSI I TERGUGAT, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2021/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak, sekarang Penggugat telah hidup berpisah selama 5 bulan, Penggugat tinggal di rumah Trenggalek sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah kontrakan di Malang, saksi tidak mengetahui ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya menghadirkan 1 orang saksi dan untuk diterimanya bukti harus didukung dengan bukti lain karena keterangan satu saksi bukanlah saksi (Unus testis Nullus testis), dengan demikian bantahan Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti, maka bantahan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat majlis yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِذَا ثَبَتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِذَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَهُمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنًا.

Artinya : Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2021/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. Hal mana sesuai Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, hal mana sesuai Putusan MARI Nomor 09 K/AG/1994 tanggal 25 November 1884.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Trenggalek adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2021/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.155.000,00 (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1433 Hijriah oleh Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sunarti, S.H., M.H. dan Achmad Surya Adi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yusuf Effendi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Sunarti, S.H., M.H.

Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.

Achmad Surya Adi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yusuf Effendi, S.H.

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2021/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.000.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.155.000,00

(satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2021/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)